



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.12/MEN/IV/2006

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN USULAN PROGRAM
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk terlaksananya kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah secara efektif dan efisien, sesuai dengan arah pembangunan nasional, perlu ditetapkan tata cara pengajuan usulan program bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#), sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan [Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005](#);
4. [Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2005](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN PROGRAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Instansi kabupaten/kota adalah dinas atau kantor yang melakukan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di kabupaten/kota.
2. Instansi Provinsi adalah dinas yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsi.
3. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, meliputi :

- a. Program Ketenagakerjaan terdiri atas :
 1. perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
 2. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan
 3. perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.
- b. Program Ketransmigrasian terdiri atas :
 1. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
 2. pengembangan wilayah tertinggal; dan
 3. pengembangan wilayah perbatasan.

BAB II MEKANISME USULAN PROGRAM

Pasal 3

- (1) Instansi kabupaten/kota mengusulkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada instansi provinsi.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disetujui oleh instansi provinsi terlebih dahulu dilakukan penilaian secara teknis.
- (3) Usulan program yang telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dihimpun oleh instansi provinsi untuk dijadikan usulan program provinsi.

Pasal 4

- (1) Program yang diusulkan oleh instansi provinsi selain berisikan program instansi kabupaten/kota juga memuat program instansi provinsi yang bersangkutan.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal terkait di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum disetujui oleh Menteri terlebih dahulu dilakukan penilaian.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. skala prioritas;
 - b. integrasi program;
 - c. kepentingan bersama;
 - d. kemandirian masyarakat transmigrasi; dan
 - e. dampak jangka panjang dan berkelanjutan.

Pasal 5

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dalam melakukan penilaian juga memperhatikan :

- a. persentase penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. laporan pelaksanaan program, baik pencapaian fisik maupun penyerapan anggaran tahun sebelumnya.

BAB III PERSYARATAN USULAN PROGRAM

Pasal 6

Usulan program yang disampaikan oleh instansi kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. usulan program ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. dilengkapi kerangka acuan (*term of reference*) dan rencana anggaran biaya.

Pasal 7

Usulan program yang disampaikan oleh instansi provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. usulan program ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi; dan
- b. dilengkapi kerangka acuan (*term of reference*) dan rencana anggaran biaya.

BAB IV WAKTU PENYAMPAIAN USULAN PROGRAM

Pasal 8

(1) Waktu penyampaian usulan program ditentukan sebagai berikut :

- a. Usulan program dari instansi kabupaten/kota paling lambat harus sudah diterima oleh instansi provinsi pada bulan Maret tahun yang bersangkutan;
- b. Usulan program dari instansi provinsi paling lambat harus sudah diterima oleh Menteri pada bulan April tahun yang bersangkutan.

(2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dinilai oleh Tim Penilai Usulan Program paling lambat bulan Mei tahun yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Untuk usulan program tahun 2007 yang telah diterima oleh Sekretaris Jenderal sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO